



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7), Pasal 12 ayat (7), Pasal 15 ayat (6), Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (3), Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah sebuah upaya yang terus menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan Pemerintah serta dunia, usaha untuk mengindahkan masyarakat dari resiko penyalahgunaan adiksi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
4. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat-obatan atau zat berbahaya dan bahan/zat adiktif lainnya, yang selanjutnya disebut penyalahgunaan Narkotika adalah pemakaian narkotika, psikotropika, obat-obatan atau zat berbahaya dan bahan adiktif lainnya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan dan dosis yang benar tanpa hak atau melawan hukum
5. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
6. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam

- keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
7. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
 8. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
 9. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika, obat-obatan atau zat berbahaya dan bahan/zat adiktif lainnya.
 10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
 11. Institusi Penerima Wajib Lapir yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis.
 12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan dasar dan pendidikan menengah di daerah.
 13. Rumah Kos adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di daerah.
 14. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di daerah.
 15. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.
 16. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah daerah.
 17. Hari adalah Hari kerja.
 18. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.

19. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Bupati adalah Bupati Sigi.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pemberian sanksi administratif;
- b. bentuk dan petugas penanganan serta tata cara Rehabilitasi;
- c. tata cara wajib lapor ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. pemberian penghargaan.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan negeri maupun swasta yang tidak melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 4

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan sebanyak 1 (satu) kali oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan apabila Satuan Pendidikan negeri maupun swasta tidak mengindahkan teguran lisan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah teguran lisan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan dalam bentuk sanksi kepegawaian bagi kepala sekolah negeri dan swasta.

Bagian Kedua
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara,
dan Badan Usaha Swasta

Pasal 5

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha swasta yang berada di Daerah yang tidak melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 6

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diberikan sebanyak 1 (satu) kali oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diberikan apabila Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Swasta tidak mengindahkan teguran lisan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah teguran lisan.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan Yang Melakukan Pemeriksaan
Narkotika Bagi Pelajar

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan yang tidak memfasilitasi pemeriksaan Narkotika bagi pelajar yang terindikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pemeriksaan Narkotika bagi pelajar yang terindikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah dan fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 8

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, diberikan sebanyak 1 (satu) kali oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diberikan apabila Satuan Pendidikan tidak mengindahkan teguran lisan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah teguran lisan.

Bagian Keempat

Pemilik dan/atau Penanggung Jawab Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Rumah Kos, Apartemen, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Tempat Usaha

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik dan/atau penanggung jawab Hotel/Penginapan, tempat hiburan, Rumah Kos, apartemen, rumah susun sederhana sewa dan Tempat Usaha, dihimbau untuk melakukan sosialisasi dan informasi P4GN kepada pegawai dan pengunjung.
- (2) Setiap pemilik dan/atau penanggung jawab Hotel/Penginapan, tempat hiburan, Rumah Kos, apartemen, rumah susun sederhana sewa dan Tempat Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 10

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, diberikan sebanyak 1 (satu) kali oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, diberikan apabila Satuan Pendidikan tidak mengindahkan teguran lisan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, diberikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah teguran lisan.
- (4) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, setelah peringatan tertulis tidak dilaksanakan.

- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, diusulkan kepada Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III BENTUK DAN PETUGAS PENANGANAN SERTA TATA CARA REHABILITASI

Bagian kesatu Bentuk dan Petugas Penanganan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan yang dinyatakan perlu direhabilitasi.
- (3) Rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan/atau
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (4) Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh lembaga/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dijalani, dilakukan pemantauan, pendampingan dan vokasional secara berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Kedua Tata Cara Rehabilitasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (2) Kewajiban menjalankan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. sukarela; atau

- b. proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial dapat diselenggarakan oleh layanan rehabilitasi di lingkungan badan narkotika nasional provinsi dan IPWL.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan informasi terkait akses layanan rehabilitasi dan proses rujukan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke tempat Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Medis

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan pelayanan IPWL melalui peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana Rehabilitasi pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan kepada:
 - a. dokter spesialis kesehatan jiwa;
 - b. psikolog klinis;
 - c. pekerja sosial; dan
 - d. konselor di bidang rehabilitasi.
- (3) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang Ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar Rehabilitasi Medis atau standar Rehabilitasi Sosial.
- (4) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memiliki:
 - a. pengetahuan dasar tentang Narkotika;
 - b. pengetahuan dasar tentang Ketergantungan Narkotika;
 - c. keterampilan melakukan assessmen Ketergantungan Narkotika;
 - d. keterampilan melakukan konseling tentang dasar Ketergantungan Narkotika; dan
 - e. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika; dan

- c. lembaga Rehabilitasi Medis untuk ditetapkan menjadi IPWL harus mendapatkan rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penatalaksanaan Rehabilitasi Medis dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku pada lembaga Rehabilitasi Medis terkait.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing lembaga Rehabilitasi Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Rehabilitasi Sosial

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Rehabilitasi Medis, dapat dilakukan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan IPWL dan/atau unit pelaksana teknis Kementerian Sosial yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pasca rehabilitasi

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15, dilakukan pascarehabilitasi.
- (2) Pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan badan narkotika nasional provinsi.
- (3) Pelaksanaan pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan Penyalahguna, korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika; dan
 - b. peningkatan keterampilan kerja kepada mantan Penyalahguna, korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika.

BAB IV
TATA CARA WAJIB LAPOR KE PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT, RUMAH SAKIT, DAN/ATAU LEMBAGA
REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL
YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai IPWL.
- (2) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial.
- (4) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.
- (5) Wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya.
- (6) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika agar memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 18

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus melakukan assessmen terhadap Penyalahguna Narkotika yang datang dengan sukarela untuk mengetahui kondisi Penyalahguna Narkotika.
- (2) Assessmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek medis; dan
 - b. aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan assessmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Penyalahguna Narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan

Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Penyalahguna Narkotika.

- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku Penyalahguna Narkotika.

Pasal 19

- (1) Hasil assessmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Penyalahguna Narkotika.
- (2) Hasil assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil assessmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Penyalahguna Narkotika dan/atau orang tua/wali/keluarga Penyalahguna Narkotika.

BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Dalam upaya fasilitasi P4GN, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. aparatur sipil negara;
 - d. lembaga non pemerintah; dan
 - e. perorangan dan/atau kelompok masyarakat atau komunitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kriteria dan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai P4GN.
- (3) Tim penilai P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dalam bentuk non finansial berupa :
 - a. sertifikat;
 - b. piagam;
 - c. piala; dan/atau
 - d. tanda penghargaan lainnya.
- (2) Penghargaan yang diberikan kepada aparat penegak hukum, aparatur sipil Negara, lembaga non pemerintah serta perorangan dan/atau kelompok

masyarakat atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat berupa:

- a. uang atau yang dapat dinilai dengan uang; dan/atau
- b. dalam bentuk non finansial bisa berupa :
 1. sertifikat;
 2. piagam;
 3. piala; dan/atau
 4. tanda penghargaan lainnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 29 Juli 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 29 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I
Nip. 19721205 200212 1 007